



PUTUSAN

Nomor 1116/Pdt.G/2019/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara lain-lain (pengesahan kawin) antara :

Juheria Binti Kapareng, tempat dan tanggal lahir Bone, 18 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 011, Dusun Tani Baru, Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Penggugat,
melawan

Rahul Pramudya Saputra Bin Remmang, tempat dan tanggal lahir Batuah, 10 September 2002, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 011, Dusun Tani Baru, Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Selanjutnya Bertidak Diri Sendiri Dan Anak Dibawah Umur Yang Bernama Suci Rahmadani Sebagai Termohon sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Lain-Lain (pengesahan kawin), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 1116/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1116/Pdt.G/2019/PA.Tgr, tanggal 09 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Remmang bin Ambottang menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Oktober 2002 di Desa Salebba, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Kakak Kandung dari Pemohon yang bernama Rahman (ayah kandung Pemohon meninggal dunia) yang kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama Arifin, dengan maskawin berupa sebuah satu Pohon Kelapa, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Amir dan Sultan;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Remmang bin Ambottang berstatus duda (cerai Mati) dan Pemohon berstatus perawan serta tetap beragama Islam dan berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
Rahul Pramudya Saputra, lahir di Batuah, 10 September 2002;
Suci Rahmadani, lahir di Tani Baru, tahun 27 September 2008;
3. Bahwa Arbain bin Ismail dan Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);
4. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2019, Remmang bin Ambottang meninggal dunia dikarenakan sakit;
5. Bahwa, dikarenakan Almarhum Remmang bin Ambottang telah meninggal dunia, maka anak-anak Almarhum Remmang bin Ambottang dengan Pemohon sebagai ahli warisnya berhak didudukkan sebagai pihak Termohon dalam proses isbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon;
6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon dengan almarhum Remmang bin Ambottang dari Pengadilan Agama Tenggarong guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan buku nikah yang nantinya akan dipergunakan sebagai syarat kepengurusan administrasi BPJS dan mengurus administrasi lainnya;
7. Bahwa oleh sebab itu, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan antara ayah dan ibu para Pemohon;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 1116/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara almarhum Remmang bin Ambottang dengan Pemohon, Juheria binti Kapareng yang dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2002 di Desa Salebba, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Remmang nomor 6402031511071586 tanggal 26 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahul Pratama Saputra nomor 856/IND/IST/II/2007 tanggal 07 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 666/SKM/RSUD IA.MUIS/VIII/2019 atas nama Remmang 2 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD I.A. Muis Samarinda (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 1116/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Iwan Setiawan bin Makmur, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Tanin Baru RT.11 Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Remmang bin Ambottang adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum Remmang bin Ambottang yang dilangsungkan di Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, tetapi saksi tahu antara Pemohon dengan almarhum Remmang bin Ambottang adalah suami isteri;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum Remmang bin Ambottang, Pemohon dan almarhum Remmang bin Ambottang tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Remmang bin Ambottang hidup berumah tangga di Kelurahan Handil Baru, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Termohon dalam perkara ini;
- Bahwa almarhum Remmang bin Ambottang sewaktu menikah dengan Pemohon berstatus duda mati;
- Bahwa yang menjadi isteri almarhum Remmang bin Ambottang hanya 1 (satu) orang yaitu Pemohon;
- Bahwa almarhum Remmang bin Ambottang tidak pernah menikah lagi, kecuali dengan Pemohon saja;
- Bahwa almarhum Remmang bin Ambottang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2019;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon dengan almarhum Remmang bin Ambottang, baik sewaktu almarhum Remmang bin Ambottang masih hidup maupun setelah Remmang bin Ambottang meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah dengan almarhum Remmang bin Ambottang adalah untuk kepentingan mengurus persyaratan mengurus administrasi BPJS. dan mengurus administrasi yang lain;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 1116/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hermansyah bin Remmang umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Tani Baru RT.11 Kec.Loa Janan Kabupaten Kutai Kartaneagara, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah keluarga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum Remmang bin Ambottang yang dilangsungkan di Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone dan saksi tahu antara Pemohon dengan almarhum Remmang bin Ambottang adalah suami isteri;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Remmang adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Rahman, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, kemudian mewakilkan kepada imam bernama Arifin dengan ijab Kabul dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Amir dan Sultan dengan mahar 1 (pohon) kelapa;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum Remmang bin Ambottang, Pemohon dan almarhum Remmang bin Ambottang tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Remmang bin Ambottang hidup berumah tangga di Kelurahan Handil Baru, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Termohon dalam perkara ini;
- Bahwa almarhum Remmang bin Ambottang sewaktu menikah dengan Pemohon berstatus duda mati;
- Bahwa yang menjadi isteri almarhum Remmang bin Ambottang hanya 1 (satu) orang yaitu Pemohon;
- Bahwa almarhum Remmang bin Ambottang tidak pernah menikah lagi, kecuali dengan Pemohon saja;
- Bahwa almarhum Remmang bin Ambottang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2019;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon dengan almarhum Remmang bin Ambottang, baik sewaktu almarhum Remmang bin Ambottang masih hidup maupun setelah Remmang bin Ambottang meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah dengan almarhum Remmang bin Ambottang adalah untuk kepentingan mengurus

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 1116/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan mengurus administrasi BPJS. dan mengurus administrasi yang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dalam memberikan pembuktiannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama almarhum Remmang bin Ambottang sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon dan untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Remmang bin Ambottang yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2001, di Desa Salebba, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada kantor pencacatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, bukti P. 1, P. 2, P. 3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dan pengakuan para pihak

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 1116/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

8. Bahwa Pemohon dan Remmang bin Ambottang menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Oktober 2002 di Desa Salebba, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Kakak Kandung dari Pemohon yang bernama Rahman (ayah kandung Pemohon meninggal dunia) yang kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama Arifin, dengan maskawin berupa sebuah satu Pohon Kelapa, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Amir dan Sultan;
9. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Remmang bin Ambottang berstatus duda (cerai Mati) dan Pemohon berstatus perawan serta tetap beragama Islam dan berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
Rahul Pramudya Saputra, lahir di Batuah, 10 September 2002;
Suci Rahmadani, lahir di Tani Baru, tahun 27 September 2008;
10. Bahwa Arbain bin Ismail dan Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);
 - Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2019, Remmang bin Ambottang meninggal dunia dikarenakan sakit;
 - Bahwa, dikarenakan Remmang bin Ambottang telah meninggal dunia, maka anak Remmang bin Ambottang dengan Pemohon sebagai ahli warisnya berhak didudukkan sebagai pihak Termohon dalam proses isbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon;
 - Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Remmang bin Ambottang tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
 - Bahwa Pemohon berkepentingan disahkan pernikahannya dengan Remmang bin Ambottang untuk melengkapi persyaratan administrasi BPJS dan keperluan lain;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 1116/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sebagai anak kandung Pemohon dan almarhum Remmang bin Ambottang telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;
Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri 2 (dua) orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Pemohon dengan dengan seorang laki-laki bernama Remmang bin Ambottang tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah, oleh karena itu untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan Pemohon tersebut dapat dicatat di Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, Pemohon telah melakukan pernikahan, namun karena kelalaian Pemohon yang tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, sehingga otomatis perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Remmang bin Ambottang tidak tercatat sebagaimana mestinya, walaupun begitu kesalahan tersebut tidaklah patut dibebankan kepada Pemohon karena Pemohon sudah ber’itikad baik haruslah dilindungi melalui jalan penetapan itsbat nikah dari pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya akta nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 1116/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Arbain bin ismail telah dilaksanakan menurut agama Islam, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut, Majelis Hakim memahami sulitnya mencari saksi yang melihat dan mendengar sendiri prosesi akad nikah Pemohon dan Remmang bin Ambottang, karena kejadiannya yang sudah lampau sehingga Pemohon kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi hidup yang mengalami kejadian tersebut, dan hanya mampu menghadirkan saksi-saksi istifadhah (persaksian terhadap beberapa peristiwa hanya dengan cara mendengar saja);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Subulus-salam Juz IV halaman 130-131 disebutkan bahwa ada 26 peristiwa yang dapat dibuktikan dengan saksi-saksi istifadhah dan salah satunya adalah pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim dapat melihat adanya kesesuaian keterangan 1 (satu) orang saksi istifadhah, 1 (satu) orang saksi dengan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, dan karenanya Majelis Hakim telah memperoleh persangkaan yang kuat mengenai kebenaran pernikahan Pemohon dan almarhum Remmang bin Ambottang secara sah menurut hukum Islam sebagaimana termuat dalam permohonan, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai keabsahan pernikahan Pemohon dan almarhum Remmang bin Ambottang terbukti berdasarkan Pasal 1922 KUH.Per;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam :

Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 1116/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى
عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاز اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Remmang bin Ambottang telah hidup bersama sebagai suami istri dengan rukun sampai meninggalnya suami Pemohon pada tanggal 2 Agustus 2019, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, karenanya maksud Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinan mereka, patutlah diterima dan dihargai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Remmang bin Ambottang pada tanggal 17 Oktober 2002 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Remmang bin Ambottang sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat para pakar yaitu :

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 1116/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapat Prof. DR. Bagir Manan, S.H., yang menyimpulkan bahwa: *"pencatatan perkawinan adalah suatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri"*.
- Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, S.H., yang menyatakan bahwa : *"perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan berdasarkan akidah Agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945"*;
- Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa : *"kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan"*.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara almarhum Remmang bin Ambottang dengan Pemohon, Juheria binti Kapareng yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2002 di Desa Salebba, Kecamatan Ponre;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 1116/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Drs. H. M. Mursyid
Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	50.000,00
- Biaya proses	Rp.	50.000,00
- Pemanggilan	Rp.	500.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	616.000,00

Salinan sesuai aslinya
Tenggarong, 19 November 2019
Panitera,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 1116/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 1116/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)